



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 10677-10687

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Keabsahan Perjanjian Waralaba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata

Khomaini^{1✉}, Winta Hayati²

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email: khomaini1980@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perjanjian waralaba merupakan salah satu bentuk perjanjian tanpa nama yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai keabsahan perjanjian waralaba dalam konteks hukum perdata. Penelitian ini bersifat normatif, yaitu menekankan asas, nilai, atau norma yang harus dijunjung tinggi dalam konteks tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan fokus pada penjelasan dan penyajian keabsahan perjanjian waralaba menurut hukum perdata. Analisis data kualitatif dilakukan. Keabsahan perjanjian waralaba menurut hukum perdata bergantung pada adanya perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang mematuhi ketentuan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Prasyarat tersebut antara lain adanya sebab yang sah, adanya suatu objek tertentu, kecakapan hukum, dan adanya persetujuan bersama. Oleh karena itu, sebaiknya ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dikaji secara saksama dalam menyusun perjanjian waralaba.

Kata Kunci: *Waralaba, Hukum, Keabsahan, Perjanjian, Perdata*

Abstract

A franchise agreement is a form of contract that is not explicitly addressed by the Civil Code and is not named. The objective of this investigation is to evaluate the legitimacy of franchise agreements from a civil law standpoint. The research is normative in nature, emphasizing the norms, values, or principles that should be adhered to in a particular context. It employs a descriptive analytical approach, focusing on the explication and analysis of the validity of franchise agreements in accordance with civil law. Qualitative analysis is implemented to evaluate the data. The validity of a franchise agreement is determined by a written contract between the franchisor and franchisee, which must adhere to the legal requirements specified in the Civil Code, particularly Article 1320, under civil law. The conditions for a valid agreement are delineated in this article, which include mutual consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. Consequently, it is advised that the provisions of Article 1320 of the Civil Code and Article 7, paragraph (2) of Government Regulation No. 42 of 2007 be considered with great care when crafting a franchise agreement.

Keywords: *Validity, Agreement, Franchise, Law, Civil*

PENDAHULUAN

Perjanjian terjadi ketika satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain atau ketika kedua belah pihak saling sepakat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Interaksi tersebut menimbulkan hubungan di antara para pihak yang disebut dengan perikatan. Hubungan hukum dalam ranah hukum kebendaan yang memberikan hak kepada satu pihak dan membebani kewajiban kepada pihak lain disebut dengan perikatan (Satrio, 2016). Menurut Pasal 1233 ayat (1) KUH Perdata, perikatan dapat timbul karena adanya perjanjian atau karena adanya ketentuan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, karena satu pihak atau lebih terikat untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati pada saat mengadakan perjanjian (Widjaja, 2014). Pada hakikatnya, perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakannya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan ditegaskan kembali dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Perjanjian dianggap sebagai sumber perikatan yang paling penting karena merupakan peristiwa konkret yang mengikat para pihak yang terlibat, sedangkan kewajiban merupakan konsep yang abstrak (Lubis, 2011). Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu kejadian di mana satu pihak membuat komitmen kepada pihak lain, atau di mana kedua belah pihak saling bertukar komitmen untuk melakukan tindakan tertentu. Senada dengan itu, Yahya Harahap menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan harta benda. Hubungan ini memberikan hak kepada satu pihak untuk menerima prestasi sementara pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya (Soebekti, 2011).

Berdasarkan pemahaman yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa elemen penting dalam perjanjian, yaitu: (Soebekti, 2011)

1. Adanya hubungan hukum menimbulkan ikatan yang menimbulkan akibat hukum, termasuk timbulnya hak dan kewajiban.
2. Hak dan kewajiban tersebut dimiliki oleh badan hukum. Dalam konteks hukum perjanjian, subjek hukum diartikan sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, pihak yang dapat mengadakan perjanjian menurut hukum perdata tidak hanya orang perseorangan atau kelompok orang, tetapi juga badan hukum seperti yayasan, koperasi, dan perseroan terbatas.

Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, menurut Mochtar Kusumaatmadja. Sebagai respon terhadap perkembangan, tujuan utama hukum adalah untuk mempengaruhi dan mengubah mentalitas dan perilaku individu (Kusumatmadja, 1970). Pengenalan lembaga-lembaga kontemporer tidak akan efektif jika tidak ada perubahan dalam sikap dan perspektif. Akibatnya, perluasan kegiatan ekonomi pasti menghasilkan lebih banyak kesempatan bagi individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Proses pengaturan, bimbingan, dan pembatasan diperlukan untuk mencegah kerugian ekonomi dan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama mengingat peluang yang semakin luas ini. Akibat yang wajar dari hal ini adalah hukum perlu berfungsi sebagai fasilitator untuk kepentingan ekonomi, karena keberadaan hukum (aturan) sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidak tertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum dalam konteks ekonomi dan perkembangan sektor ekonomi saling mempengaruhi dan melengkapi satu sama lain (Basarah & Faiz, 2008).

Dalam proses pembangunan hukum dan ekonomi yang berlangsung secara bersamaan, pengaturan di tingkat nasional, regional, dan global tidak terlepas dari interaksi transaksi internasional. Oleh karena itu, konsep ini terlihat jelas dalam kehidupan bernegara, di mana satu negara saling bergantung dengan negara lainnya. Contoh nyata yang paling terlihat adalah kegiatan ekspor-impor antar negara di seluruh dunia, khususnya dalam sektor bisnis waralaba. Sebenarnya, perkembangan waralaba telah dikenal sejak lama di Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya bisnis waralaba internasional yang telah berdiri dan beroperasi secara efektif di Indonesia. Meskipun waralaba bukanlah konsep baru, kerangka hukumnya di Indonesia baru terbentuk pada tahun 1997 dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Keputusan para pihak untuk mengadakan perjanjian waralaba dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang

juga disebutkan dalam Peraturan Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Regita dan Urbanisasi, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keabsahan perjanjian waralaba dalam konteks hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif, menekankan norma, nilai, atau prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mengevaluasi dan menilai norma yang ada, memberikan rekomendasi atau resep yang diinformasikan oleh penemuan mereka (Ali, 2009). Pemeriksaan data sekunder atau sumber daya perpustakaan merupakan inti dari penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum berbasis perpustakaan (Mahmud, 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan legislatif dengan fokus analitis deskriptif, dengan tujuan utama untuk menjelaskan dan menyajikan validitas perjanjian waralaba dari perspektif hukum perdata. Analisis kualitatif diterapkan untuk mengevaluasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Waralaba telah menjadi model bisnis yang digemari sebagai respons terhadap meningkatnya persaingan di sektor bisnis. Konsep waralaba menawarkan kesempatan bagi individu atau perusahaan untuk membangun bisnis dengan memanfaatkan merek yang mapan dan sistem yang telah terbukti. Meskipun demikian, penting untuk memahami implikasi hukum dari perjanjian waralaba, terutama dalam hal legitimasinya berdasarkan hukum perdata, selain manfaat-manfaat ini.

Perjanjian waralaba adalah kontrak yang mengikat antara pemilik merek, atau franchisor, dan pihak yang ingin menggunakan merek tersebut, yaitu franchisee. Agar suatu perjanjian dianggap sah dalam hukum perdata, perjanjian tersebut harus memenuhi sejumlah asas dasar. Pertama-tama, kedua belah pihak harus membuat perjanjian yang komprehensif dan tidak ambigu yang menguraikan hak dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya, pemberi waralaba diharuskan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang dukungan yang akan diberikan kepada penerima waralaba, sementara penerima waralaba harus sepenuhnya memahami tanggung jawab mereka dalam mengelola bisnis.

Selanjutnya, kemampuan untuk mengikatkan diri juga menjadi syarat penting. Baik franchisor maupun franchisee harus memiliki kapasitas hukum. Ini berarti bahwa franchisee, jika seorang individu, harus sudah dewasa dan tidak berada dalam keadaan terikat oleh

hukum yang membatasi kemampuannya untuk berkontrak. Keabsahan perjanjian juga bergantung pada status hukum penerima lisensi, jika merupakan badan hukum. Objek perjanjian merupakan komponen penting lainnya. Dalam konteks waralaba, produk atau layanan yang ditawarkan harus didefinisikan secara tepat dan harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Misalnya, jika penerima lisensi bergerak di bidang industri makanan, produk harus mematuhi peraturan kesehatan dan keamanan pangan. Perjanjian dapat dibatalkan jika ada produk yang tidak halal atau melanggar hukum.

Selain itu, *causa* atau tujuan dari perjanjian juga harus halal. Tujuan yang sah dalam perjanjian waralaba biasanya berkaitan dengan pengembangan bisnis dan peningkatan pemasaran. Jika tujuan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum atau etika bisnis, maka keabsahan perjanjian dapat dipertanyakan. Pentingnya dokumentasi tidak bisa diabaikan dalam perjanjian waralaba. Semua kesepakatan harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan mencakup informasi penting seperti identitas para pihak, deskripsi merek, jangka waktu perjanjian, serta besaran biaya dan royalti. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti adanya perjanjian yang sah dan dapat menjadi rujukan jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Peraturan waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Waralaba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini menciptakan kerangka hukum yang transparan yang menjamin praktik waralaba yang etis dan melindungi hak-hak konsumen. Namun demikian, pelanggaran perjanjian waralaba dapat mengakibatkan dampak yang besar, seperti halnya yang terjadi di lingkungan bisnis lainnya. Pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan hukum perdata. Pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif sebagai akibat dari pelanggaran peraturan waralaba.

Pemerintah atau kaum bangsawan di Inggris secara historis menggunakan istilah "waralaba", yang berasal dari kata Prancis *franc* yang berarti "bebas", untuk memberikan hak-hak khusus, seperti pengoperasian feri atau hak untuk berburu di tanah mereka. Pada tahun 1951, Singer Sewing Company memperkenalkan waralaba distribusi untuk penjualan mesin jahit, yang menandai dimulainya evolusi pesat konsep waralaba di Amerika Serikat. Kontrak waralaba distribusi Singer yang terdokumentasi merupakan bukti statusnya sebagai pelopor dalam perjanjian waralaba kontemporer. Pada awalnya, istilah "waralaba" digunakan untuk menggambarkan hak eksklusif untuk mendistribusikan dan menjual produk manufaktur. Namun, definisinya telah diperluas untuk mencakup berbagai produk dan layanan, termasuk industri makanan dan minuman serta hotel. Sekarang, waralaba dianggap sebagai kolaborasi bisnis yang ditawarkan oleh perusahaan mapan dengan

catatan kinerja yang kuat, yang didukung oleh manajemen yang efektif dan sumber daya berbasis pengetahuan. Model ini memungkinkan kerja sama pihak lain melalui kontrak untuk menjalankan usaha sesuai dengan format yang telah ditetapkan, dengan imbalan yang disepakati (Sewu, 2004). Model ini juga merupakan kemitraan antara badan usaha yang sudah mapan dengan badan usaha yang baru atau kurang berpengalaman, dengan tujuan saling menguntungkan, khususnya dalam hal penyediaan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen (Winarto, 1995). Waralaba adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan usaha untuk memanfaatkan suatu sistem usaha yang unik guna memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil. Hak istimewa ini dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian waralaba (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 42 Tahun 2007). Perjanjian waralaba, seperti halnya perjanjian lainnya, tunduk pada berbagai asas, harus memenuhi persyaratan hukum formal, dan memuat unsur-unsur tertentu (Elise, dkk., 2023).

Perjanjian yang memberikan hak kepada satu pihak untuk menggunakan kekayaan intelektual, penemuan, atau ciri khas suatu usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan imbalan biaya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam penjualan barang atau jasa, dikenal sebagai waralaba. Penerima waralaba dianggap sebagai penerima hak-hak ini, sedangkan pemberi waralaba adalah pihak yang memberikannya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa waralaba merupakan suatu perjanjian yang sesuai dengan kewajiban umum yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Waralaba mencakup pemanfaatan kekayaan intelektual, termasuk paten, nama merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, dan rahasia dagang. Penemuan atau ciri khas terkait usaha milik pemilik, seperti sistem manajemen, metode penjualan, dan pengaturan distribusi, juga disertakan. Hal ini menjadikan waralaba setara dengan lisensi (Hak Kekayaan Intelektual), khususnya yang berkaitan dengan nama dagang atau merek dagang untuk produk dan layanan tertentu. Oleh karena itu, waralaba dapat dilihat memiliki dua bentuk yang berbeda: satu sebagai merek dagang atau lisensi produk, dan yang lainnya sebagai format usaha (Widjaja, 2001). Penting untuk diketahui bahwa waralaba tidak diberikan tanpa kompensasi; waralaba akan selalu memerlukan beberapa bentuk pembayaran. Masalah perpajakan merupakan faktor substansial dalam proses dan metode pembayaran royalti bagi pewaralaba yang beroperasi secara internasional. Pewaralaba biasanya lebih suka royalti yang mereka terima dibebaskan dari pajak, biaya, atau pengeluaran lainnya. Pengaturan ini memungkinkan pewaralaba untuk secara tepat menentukan keuntungan yang diantisipasi dari waralaba, dengan mempertimbangkan biaya dan pengeluaran yang terkait dengan perolehan hak kekayaan intelektual dan sistem atau proses waralaba. Dalam pengaturan ini, baik pewaralaba

maupun penerima waralaba mengutamakan perlindungan dan kepastian hukum (Subekti, 2011).

Oleh karena itu, waralaba tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan itikad baik, maka perjanjian tersebut akan berjalan dengan baik. Untuk menjamin keabsahan perjanjian tersebut, maka harus dipenuhi empat syarat (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (Subekti, 2011):

1. Asas konsensualisme yang merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Asas ini menegaskan bahwa adanya suatu perjanjian bergantung pada kesepakatan bersama. "Kehendak" kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban dan saling sepakat tercermin dalam asas konsensualisme sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri dalam pelaksanaan perjanjian. Meskipun demikian, suatu perjanjian menjadi batal demi hukum jika dilaksanakan di bawah paksaan, tipu daya, atau kekeliruan.
2. Pembentukan perjanjian memerlukan kecakapan. Seseorang dianggap tidak cakap jika menurut hukum tidak mampu membuat perjanjian dengan konsekuensi hukum yang lengkap, sebagaimana dikemukakan oleh Subekti. Anak di bawah umur, orang dewasa yang berada di bawah perwalian (curatele), dan individu dengan gangguan jiwa semuanya dianggap tidak cakap.
3. Kekhususan. Hal ini menyiratkan bahwa subjek perjanjian harus didefinisikan dengan jelas dan dapat diidentifikasi. Agar dapat memberikan kepastian bagi semua pihak dan mencegah terbentuknya perjanjian yang tidak realistis, maka objek perjanjian tidak boleh ambigu.
4. Dasar hukum yang sah. Artinya isi perjanjian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum atau melanggar norma kesusilaan (Subekti, 2011).

Dua syarat awal disebut syarat subjektif karena khusus untuk para pihak atau individu yang terlibat dalam perjanjian. Sebaliknya, dua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena berkaitan dengan objek perjanjian atau tindakan hukum yang dimaksud. Akibatnya, syarat awal berpusat pada para pihak dalam perjanjian, sedangkan syarat terakhir difokuskan pada objek perjanjian. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang diakui secara hukum dan memiliki konsekuensi yang mengikat, sementara perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan tidak diakui secara hukum. Namun, perjanjian tersebut masih sah antara

para pihak jika mereka mengakui dan mematuhi, bahkan jika itu tidak memenuhi persyaratan hukum. Meskipun demikian, seorang hakim mungkin memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan perjanjian tidak sah jika timbul perselisihan dan satu pihak menentangnya (Subekti, 2011).

Keempat syarat tersebut adalah syarat utama dalam suatu perjanjian, yang berarti bahwa keberadaan syarat-syarat ini sangat penting. Perjanjian dianggap tidak sah atau tidak ada jika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi. Meskipun demikian, kedua belah pihak harus dapat menggunakan keinginan mereka saat membuat perjanjian. Dengan adanya kesepakatan, perjanjian tersebut dianggap telah terbentuk (Subekti, 2011).

Selain itu hukum perjanjian mengenal lima asas penting yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak

Para pihak yang terlibat terikat pada semua perjanjian yang dibuat secara sah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk menentukan apakah akan mengadakan perjanjian, berunding dengan individu mana pun, menetapkan syarat dan ketentuan, dan menentukan apakah perjanjian tersebut tertulis atau lisan. Asas ini merupakan ciri khas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terutama mengatur para pihak yang terlibat, yang memungkinkan mereka untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuannya kecuali peraturan-peraturan tertentu yang bersifat wajib.

2. Asas konsensualisme

Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata menguraikan asas konsensualisme. Agar suatu perjanjian dianggap sah, diperlukan adanya kesepakatan bersama antara para pihak. Kesepakatan bersama ini menimbulkan hak dan kewajiban, yang disebut sebagai sifat wajib dari suatu perjanjian. Hal ini mengharuskan masing-masing pihak untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Asas kepastian hukum, atau *pacta sunt servanda*, berkaitan dengan penegakan suatu perjanjian. Asas ini menegaskan bahwa syarat-syarat suatu perjanjian yang telah disetujui bersama oleh para pihak harus dihormati oleh hakim atau pihak ketiga, karena dianggap sebagai hukum yang mengikat. Mereka dilarang mencampuri isi perjanjian yang telah ditetapkan. Asas ini diperkuat oleh Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa "perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai hukum."

4. Asas iktikad baik (*geode trouw*)

Menurut Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini diartikan sebagai "itikad baik." Kreditur dan debitur harus mematuhi ketentuan-ketentuan kontrak dengan kepercayaan atau keyakinan yang tulus dan itikad baik dari para pihak yang terlibat, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh asas ini.

5. Asas kepribadian

Seseorang harus membuat perjanjian karena alasan pribadi, sebagaimana yang diamanatkan oleh asas kepribadian. Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata memuat asas ini. Menurut Pasal 1315, "seseorang pada umumnya dilarang membuat perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri."

Konsekuensi dari perjanjian yang mengikat secara hukum adalah sebagai berikut::

- a. Merupakan dokumen yang mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat.
- b. Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang menandatangani, tetapi dapat mengikat pihak ketiga jika telah disetujui sebelumnya.
- c. Para pihak tidak dapat secara sepihak melepaskan diri dari kewajiban perjanjian.
- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika alasan hukum membenarkan tindakan tersebut.
- e. Janji yang dibuat untuk kepentingan pihak ketiga juga wajib secara hukum.
- f. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- g. Selain mengamankan ketentuan perjanjian, perjanjian juga mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, kebiasaan, atau kepatutan.
- h. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan batal demi hukum apabila para pihak tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut pada waktu merundingkan perjanjian ini.

Hubungan hukum merupakan interaksi yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum di pengadilan apabila pihak lain tidak memenuhi hak dan kewajibannya secara sukarela. Hubungan hukum yang mengharuskan adanya kepatuhan dari kedua belah pihak terbentuk ketika suatu kesepakatan diterima bersama. Hubungan ini memberikan hak dan tanggung jawab untuk melaksanakan atau memenuhi tuntutan. Pada hakikatnya, suatu kesepakatan tidak dapat mengikat seseorang tanpa persetujuan tegas dari pihak tersebut. Hubungan hukum ini membentuk akuntabilitas bagi para pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut (Subekti, 2011).

Prospektus waralaba yang wajib didaftarkan oleh pemberi waralaba sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007:

- 1) Identitas pemberi waralaba, yang dapat berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) jika perorangan atau kartu tanda penduduk pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan direksi jika badan usaha.
- 2) Status badan hukum usaha pemberi waralaba, yang dapat berupa surat izin usaha pariwisata tetap, surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan surat izin satuan pendidikan;
- 3) Uraian lengkap kegiatan usaha pemberi waralaba;
- 4) Struktur organisasi pemberi waralaba;
- 5) Laporan keuangan dua tahun terakhir;
- 6) Jumlah lokasi usaha;
- 7) Daftar penerima waralaba;
- 8) Hak dan kewajiban penerima waralaba dan pemberi waralaba

Keberadaan waralaba tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, yang harus sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), khususnya Pasal 1320. Pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang dimilikinya dalam perjanjian waralaba, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Agar perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik, kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya dengan itikad baik.

SIMPULAN

Keabsahan perjanjian waralaba ditentukan oleh perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, yang harus mematuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari sudut pandang hukum perdata. Secara khusus, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menguraikan prasyarat perjanjian yang sah, yang meliputi perlunya persetujuan bersama, kecakapan hukum, objek yang pasti, dan tujuan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, sebaiknya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dipertimbangkan secara cermat ketika menyusun perjanjian waralaba.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Regita Rintan Sahara dan Urbanisasi, *Analisis Perjanjian Waralaba (Franchise) Kopi Kenangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Waralaba*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2023, Vol. 9, No.19, hlm. 67-75.
- Bambang N. Rachmadi, 2007, *Franchising, The Most Practical and Excellent Way of Succeeding*, Jakarta: PT. Gramedia, Jakarta, hlm 7.
- Elise, Detania Sukarja, Tri Murti Lubis, 2023, *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Bisnis Kopi (Studi Bisnis Franchise di Kota Medan)*, Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues, Vol.02, No.01, 2023, hlm. 01–09.
- Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 42.
- J.Satrio, 2016, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.
- Lindati P. Sewu, 2004, *Franchise, Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi*, CV Utomo. Bandung, hlm 15.
- Moch. Basarah & Faiz Mufidin, 2008, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.
- Mochtar Kusumatmadja, 1970, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 11.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, hlm. 36.
- Suharwardi Lubis, 2011, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 263.
- Uswatun Hasanah, Tantawi, Janusi Waliamin, 2021, *Keabsahan Kontrak Elektronik Berbasis Online Dalam Perjanjian Waralaba*, Jurnal Majalah Keadilan, Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 21-26.
- V. Winarto, 1995, *Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 19.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.14.